

LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Saprida

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang
Email : saprida@stebisigm.ac.id

Zuul Fitriani Umari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

Fitri Raya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

Abstrack

The practice of buying and selling online in people's lives has not fully run according to the rules in predetermined transactions, some consumers experience losses because the goods ordered are not in accordance with the initial contract. The government has an important role in the legal validity of online buying and selling transactions in Indonesia. This paper examines the online buying and selling transaction system in Indonesia. The method used in this study was a qualitative approach chosen using descriptive methods and this type of research used library research, namely research carried out by searching literature (library) in the form of journals, notes, and research reports from previous studies. Consumer Protection Law Against Online Buying and Selling Article 1 point 1 of the Consumer Protection Act (UUPK) states that: Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Article 1 point 2 UUPK states that: Consumers are all users of goods and or services available in society, both for the benefit of themselves, their families, other people and other living things and not for trading. Article 1 point 3 of the UUPK states that: Business actor is any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not, which is established and domiciled or carries out activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly through an agreement to carry out business activities in various fields of the economy.

Keywords: *Legality, Law, Transactions, Buying and Selling, Online.*

Abstrak

Praktik jual beli online dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan dalam transaksi yang telah ditetapkan, sebagian konsumen mengalami kerugian karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan akad awal. Pemerintah memiliki peran penting terhadap keabsahan hukum transaksi jual beli online di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang sistem transaksi jual beli online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa : Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kata Kunci: *Legalitas, Hukum, Transaksi, Jual Beli, Online.*

DASAR PEMIKIRAN

Jual beli sudah dikenal semenjak dari jaman kenabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam Islam, ada syari'at atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. (Fitria, 2017).

Jual beli merupakan bagian dari kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah kegiatan yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial karena adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Adanya interaksi tersebut menimbulkan komunikasi sosial, yaitu antara penjual dan pembeli. (Sukindar, 2021).

Pada saat ini perkembangan teknologi telah berlangsung sangat pesat yang mencakup berbagai bidang salah satu bidang yang mengalami perkembangan adalah bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempermudah dalam berbagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu pemenuhan kebutuhan itu adalah melaksanakan kegiatan jual beli secara online. Kegiatan transaksinya tidak dilakukan disuatu tempat tertentu dengan

bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung tetapi dilakukan dengan memakai media online. (Noor, 2020). Transaksi jual beli syariah memiliki rukun jual beli meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang. (Satrio et al., 2020).

Kegiatan jual beli online melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce atau E-Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Hal ini tentunya mengubah kebiasaan yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah berubah menjadi transaksi dapat dilakukan secara online. Transaksi jual beli tersebut dengan cara mengakses halaman web yang telah tersedia yang berisi sebuah perjanjian yang dibuat oleh penjual (seller) dan pembeli (buyer). Mereka hanya tinggal mengikuti petunjuk yang telah disediakan dengan cara menekan tombol sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian tersebut. Pembayaran transaksi tersebut dapat dilakukan secara mudah dengan menggunakan cara mentransfer melalui ATM (Automated Teller Machine), mobile banking, minimarket, atau dengan perantara pihak ketiga misalnya rekening bersama. (Nugroho & Yuniarlin, 2021).

Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli merupakan satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dalam jual beli Online yang digunakan oleh pihak bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya. Tetapi perjanjian jual beli Online tersebut dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Aprinelita, 2019).

Pada kegiatan jual beli online dikenal adanya perjanjian jual beli digital dimana perjanjian jual beli ini bisa berupa kesepakatan secara langsung antara para pihak melalui chat atau jika menggunakan situs jual beli online maka perjanjian jual beli ini dianggap sepakat manakala pihak pembeli telah menambahkan barang pada keranjang dan membayar tagihan transaksi, untuk kemudian pihak penjual memproses pesanan dan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak semudah itu karena dalam isu hukum yang lahir dari kasus-kasus jual beli online yang terjadi ditemukan perjanjian jual beli online sangat mudah terjadi penipuan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pembeli telah membayarkan pesannya tapi barang tidak dikirimkan, karena barang yang dijual sebenarnya adalah fiktif, atau produk yang sampai kepada pembeli rusak dan tidak sesuai spesifikasi yang ditawarkan. (Putri & Hadrian, 2022).

Jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui online. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan media yang lainnya. Dalam praktiknya tak jarang jual beli secara online dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli karena pembeli tidak bisa melihat produknya secara langsung. (Puspa & Ikrardini, 2019).

Di Indonesia telah ada UU ITE guna mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jual beli online. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi tindak pidana penipuan pada transaksi ini. Hal ini mungkin dikarenakan faktor penegakan hukumnya yang belum cukup tegas dan tidak jarang aparat penegak hukum belum dapat melakukan penerapan dengan cukup baik aturan hukum tentang transaksi elektronik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli online dalam hukum negara? Bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli online di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli online dalam hukum negara dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli online di

Indonesia. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu rujukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tentang legalitas transaksi jual beli online di Indonesia dan sebagai kewajiban penulis dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STEBIS IGM.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. (Fadli, 2021) Peneliti mencoba menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subyek penelitian. Kemudian pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan cara mencari sumber dengan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya buku, jurnal dan riset-riset yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. (Wahyudin, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pelaksanaan Jual Beli Online dalam Hukum Negara

Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari rezeki dengan jalan yang sesuai dengan kaidah Islam dan mendatangkan manfaat antara individu, artinya sesuatu yang menyangkut dan berhubungan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram termasuk juga dalam perdagangan jual beli yaitu penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara suka rela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Lestanti, 2019).

Menurut pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pasal tersebut berarti bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbul balik antara penjual dan pembeli dimana si penjual berjanji menyerahkan hak miliknya kepada pembeli dan pembeli berjanji untuk membayar harga atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Oleh karena itu unsur dari jual beli itu adalah :

- a. Adanya subyek hukum yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli secara timbal balik.
(Nuswardhani, 2021).

Jual beli online atau e-commerce diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Ecommerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. (Samawi, 2020). Transaksi perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan istilah Electronic Commerce atau E-commerce yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet. (Harun et al., 2018).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU IT, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sementara, transaksi adalah aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati dan bukan mengenai perbuatan hukum secara formal. (Sumiyati, 2018). Jual beli online dapat dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU). (Samawi, 2020).

Dalam kontrak elektronik atas transaksi jual-beli online atau bisnis e-commerce, penjual memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing serta mengacu pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli antara lain:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- b. Menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi.
- c. Memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya. (Garaika, 2020).

Dalam pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik disebutkan pada ayat 4 bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik wajib untuk menyediakan data tentang:

- a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.
- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
- c. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa
- d. Cara penyerahan barang

Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan, tidak mencakup aspek transaksi yang dilakukan secara online (internet). Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi

pegangan untuk melakukan transaksi secara online atau kegiatan E-commerce. Yaitu :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 tentang dokumen perusahaan yg isinya: Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
- b. Pasal 1233 KUHP, yang isinya sebagai berikut perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
- c. Pasal 1338 KUHP, yang isinya mengarah kepada hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. (Masyhur, 2021).

Mekanisme jual beli online dalam menjalankan jual beli online diperlukan mekanisme, dan di antaranya:

- a. Information sharing, merupakan proses paling awal dalam transaksi. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan browsing di Internet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui website pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan users di dunia maya. Pertama ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui website-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.
- b. Online orders, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (corporate database) yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para pedagang (merchant) biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar barang (product table) yang akan dipasarkan. Setelah pengisian form pemesanan (order form) dilakukan, biasanya dalam website disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol “submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “reset” berarti sistem akan menghapus semua proses order, sehingga untuk melanjutkan pemesanan, customer perlu memasukkan kembali pilihan order dari awal. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan customer telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail. (Samawi, 2020).
- c. Online transaction, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi online dengan cara

hatung atau melalui video conference secara audio visual. Sedangkan transaksi lainnya seperti

menggunakan e-mail, juga dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan e-mail address sebagai media transaksi. Pada tahap ini, biasanya dimulai dengan proses tawar-menawar melalui dunia maya (cyberspace bargain) antara para pihak yang terlibat transaksi. Bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (record) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak secara digital (digital signature) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

- d. E-Payment, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara online (online payment), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (issuer), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (provider). Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam e-commerce, e-payment dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk, misalnya: 1) Credit Card dapat diartikan sebagai metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran. 2) E-check yaitu sistem pembayaran online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile. E-check biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya namun berdasarkan tanda tangan dan sertifikat pada cek ini dibuat secara digital (digital signature/digital certificate). Perusahaan seperti Net Check berusaha memelopori penggunaan cek elektronik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan e-check, pertama-tama customers perlu membuka account bank di Internet. Dengan demikian, penerima e-check ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima e-check sesuai dengan nilai yang tercantum. 3) Digital Cash, merupakan sistem

pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui sistem digital cash, uang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk digit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Melalui e-mail nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa token (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang tunai yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal token tersebut. Dengan token inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran (digital cash) untuk belanja di Internet. (Samawi, 2020).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online

Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa : Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 angka 4 UUPK menyatakan bahwa :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 angka 5 UUPK mengatakan bahwa : Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 angka 6 UUPK menyatakan bahwa : Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Pembeli (konsumen) maka

konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan kepada Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa : Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (Noor, 2020).

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Az. Nasution menyebutkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan hukum konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. (Atikah, 2019). Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan lain-lain. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain. (Khotimah & Chairunnisa, 2005).

Dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: a) kekeliruan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata); b) ancaman atau dwang (Pasal 1323-1327 KUH Perdata); c) penipuan atau bedrog (Pasal 1328 KUHPerdata). Selain berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ke 1 KUH Perdata, syarat sepakat pada kontrak jual beli e-commerce juga

ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai syarat kesepakatan dalam kontrak jual beli e-commerce, di antaranya :

Pertama, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli e-commerce adalah apabila dalam proses penawaran, penjual atau merchant telah menampilkan produk barang dan/atau jasanya secara online untuk dapat menarik pembeli atau konsumen dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yaitu terhadap produk yang ditawarkan tersebut harus: dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kedua, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli e-commerce adalah berkenaan dengan waktu pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau merchant adalah apabila pembeli telah memenuhi prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual atau merchant. Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak pembeli harus mengisi form berupa biodata pembeli secara lengkap, jujur, dan jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual melalui alamat yang telah ditunjuk oleh penjual atau merchant. Hal ini menjadikan bahwa proses sedemikian menandakan bahwa kontrak jual beli e-commerce antara pembeli dengan penjual atau merchant telah terjadi karena telah terjadi pula kesepakatan antara kedua pihak.

Ketiga, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini, unsur kesepakatan dalam kontrak jual beli e-commerce akan terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu penjual atau merchant telah terjamin. Untuk mengukur integritas dari setiap penjual atau merchant menurut ketentuan ini dibentuklah suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti

telah dilakukan Sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini sesungguhnya juga tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap penjual atau merchant untuk melakukan sertifikasi. Hal itu karena apabila dicermati dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat kata “dapat”. Kata dapat merupakan kata yang bermakna fakultatif, tidak imperatif. Artinya, setiap penjual atau merchant tidak wajib untuk disertifikasi dan tetap bebas untuk menjalankan kegiatan usahanya walaupun tanpa harus disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Untuk disertifikasi memerlukan itikad baik dan keinginan sendiri dari setiap penjual atau merchant. (Rizal et al., 2021).

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang merupakan hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha produk

kosmetik diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari salah satu ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual kosmetik, jangan menjual produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh khususnya wajah. Kejujuran informasi mengenai bahan, komposisi dan cara pemakaian produk kosmetik merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak produsen dan penjual kosmetik online. (Puspa & Ikrardini, 2019).

Akibat kelalaian seseorang, tidak melaksanakan kewajibannya pada tepat waktu atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu tersebut Oleh karena itu, jika salah satu melakukan wanprestasi, maka akibat hukum orang yang melakukan wanprestasi berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, sebagai berikut:

- a. Pihak wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak lainnya, diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu penjual dan pembeli terikat suatu perjanjian. Bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti rugi yang harus dibayar, melainkan kedua pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti rugi yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian.

- b. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur di dalam Pasal 1266 KUHPerdara, berbunyi: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”. Perlu diingat bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Pihak yang

terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. “Di dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi dapat melakukan penuntutan terhadap debitor dan kreditor berhak menuntut berupa: a. Pemenuhan kewajiban, atau b. Ganti rugi, atau c. Pemutusan, atau d. Pemenuhan dengan ganti rugi, atau e. Pemutusan dengan ganti rugi. (Pangestu & ', 2019).

Dalam jual beli online banyak para konsumen mengeluh karena tidak semua produk yang ditawarkan pada jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Adapun pidana bagi seseorang yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengawasan pemerintah terhadap suatu tindakan kriminal khususnya penipuan yang dilakukan dalam jual beli online harus segera ditindak lanjuti, mengingat banyak konsumen seperti sudah tidak percaya terhadap jual beli yang berlabel online padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya, dalam jual beli online juga dapat mengurangi pengaguran di Indonesia karena mereka tidak harus mengeluarkan banyak modal untuk dapat berwirausaha. (Fitria, 2017).

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Herniwati, 2015).

Pada dasarnya, para pihak dalam perjanjian itu adalah subjek hukum perdata, yaitu individu dan badan hukum. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau subjek hukum, hanya akan berlaku dan mengikat bagi dirinya sendiri yang membuatnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut, menunjuk pada individu sebagai subjek hukum pribadi yang bertindak atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum, maka setiap tindakan ada perbuatan yang dilakukan subjek hukum pribadi tersebut mengikat pada diri orang tersebut. Dalam lapangan hukum kekayaan, juga mengikat atas apa yang dimilikinya secara pribadi yaitu meliputi harta kekayaan yang dimilikinya. (Puspa & Ikrardini, 2019).

Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. (Prawira Buana et al., 2020).

Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif. Pemenuhan atas azas tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. (Aprinelita, 2019).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, unsur-unsur perjanjian meliputi antara lain:

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih; Untuk hal ini, sama halnya dengan KUHPerdara, unsur sepakat yang dimaksud dalam UU ITE adalah pernyataan kehendak para pihak sehingga perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.
- b. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih; “UU ITE memperkenalkan bentuk kesepakatan melalui suatu sistem elektronik berbantuan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kehendak para pihak dapat dinyatakan dengan saling berkomunikasi melalui penyelenggara sistem elektronik sebagai pengguna sistem elektronik” (Pasal 1 angka 9 PP No. 82 Tahun 2012). Para pihak dalam transaksi belanja online, dapat bertindak selaku subjek hukum pengirim atau subjek hukum penerima namun terlebih dahulu masing-masing pihak memahami aksesibilitas sistem elektronik serta memahami informasi elektronik serta dokumen elektronik. Hal ini menjadi sangat penting dalam suatu transaksi elektronik termasuk transaksi belanja online karena tidak dipahaminya berbagai sistem elektronik yang memanfaatkan berbagai informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam interaksinya, dapat menimbulkan risiko besar terhadap pihak-pihak yang tidak memahami.
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; Kesadaran para pihak akan adanya akibat hukum yang ditimbulkan karena keinginan dan tujuan para pihak melakukan transaksi elektronik perlu ditumbuhkan bersamaan dengan perubahan dalam masyarakat. Untuk hal ini, UU ITE Pasal 4 mengatur tujuan sebagai berikut 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian

hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”. Seperti diatur dalam KUHPerdata yang telah dijelaskan, akibat hukum untuk kepentingan para pihak dalam transaksi elektronik adalah bertimbang balik sepanjang para pihak memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem elektronik sebagai dasar dari UU ITE ini;

- d. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Dalam UU ITE, hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa “ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”. (Sumiyati, 2018).

SIMPULAN

Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa : Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan

dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprinelita. (2019). Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *Kodifikasi*, 1(1), 96–102. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Muamalatuna*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Garaika, G. (2020). Hukum Bisnis dan Perannya dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 235–244.
- Harun, S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2018). Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 90–99.
- Herniwati, H. (2015). Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual Beli secara Online (E-Commerce). *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4), 175–182. <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13>
- Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Business Law Review: Volume One, 1*, 14–20.
- Lestanti, Y. (2019). Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1(2), 249–262. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2314>
- Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9(1), 166–180.
- Noor, T. (2020). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020), 248–259. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3435/2379>

- Nugroho, R. A., & Yuniarlin, P. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 190–206. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488>
- Nuswardhani. (2021). Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa Dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 113–122.
- Pangestu, R. L., & ' T. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39336>
- Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268>
- Puspa, S. T., & Ikrardini, Z. (2019). Perlindungan Kosumen dalam Jual Beli produk Kosmetik secara Online di Kaitkan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2), 144–168.
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 266–270. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>
- Rizal, F. R. A., Pondaag, A. H., & Rewah, R. M. (2021). *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*. IX(2), 191–202.
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390>
- Sukindar, N. D. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Tidak Beritikad Baik Dalam Proses Jual Beli. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 74. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5110>
- Sumiyati. (2018). Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Sigma-Mu, Vol.10*(No.1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v10i1.1173>
- Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1), 1–6.

